



**KEPUTUSAN  
KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
Nomor:004/KPA/BRSDMKP/LRSDKP/KP.200/II/2018**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)  
PADA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel telah diselenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2018 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2006. Tentang. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 60 Tahun 2008. Tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 20/MEN/2011 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN 2018**

**KESATU : a. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pelaksana SPIP.**

- b. Tim Pelaksana SPIP mempunyai tugas melakukan seluruh kegiatan yang terkait dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018

- KEDUA : a. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Diktum KESATU, Tim Pelaksana SPIP :
- Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP lingkup LRSDKP;
  - Melaksanakan SPIP lingkup LRSDKP;
  - Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Kepala LRSDKP dan satuan Tugas SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas dimaksud Diktum KESATU Tim Pelaksana SPIP dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan /atau ahli yang berkompeten.
- KETIGA : Tim Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU didalamnya terdiri dan Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota, serta kesekretariatan yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas:
1. Penanggung Jawab, bertugas: Mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemenintah lingkup LRSDKP Tahun 2018
  2. Ketua Tim, bertugas: Menyelenggarakan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup LRSDKP Tahun 2018 serta bertanggung jawab dan melaporkan kepada Penanggungjawab.
  3. Sekretaris, bertugas: Membantu Ketua dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup LRSDKP Tahun 2018
  4. Anggota, bertugas: Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemenintah lingkup LRSDKP Tahun 2018
- KELIMA : Kesekretariatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas:
1. Ketua, bertugas: Melaksanakan tugas kesekretariatan dan membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana SPIP lingkup LRSDKP Tahun 2018 serta bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana SPIP sebagaimana Diktum KEEMPAT.
  2. Anggota, bertugas: Melakukan persiapan, melaksanakan pemberkasan dan menyiapkan laporan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Januari 2018



Lampiran : 1 (satu) Keputusan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir  
 Nomor : 004/KPA/BRSDM/KP/LRSDKP/KP.200/II/2018  
 Tanggal : Januari 2018

**TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA  
 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/NIP	Pangkat / Golongan	JABATAN	JABATAN DALAM TIM SPIP
1.	Nia Naelul Hasanah Ridwan, SS	Penata Tk.1 / III.d	Kepala Loka	Penanggung Jawab
2.	Rizki Anggoro Adi, ST	Penata /III.c	Kepala Urusan Tata Usaha	Ketua Tim
3	Yunianto, SS	Penata Muda Tk. 1/III.b	Plt. Kepala Sub Seksi Pelayanan Teknis	Sekretaris
Kesekretariatan				
1	Mugianto, A.Md	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Monitoring dan Evaluasi	Ketua / Anggota
2	Rival Wijayanti, A.Md	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
3	Yatni Prasetyawati , A.Md	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Keuangan	Anggota

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan  
Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S  
 NIP. 19790401 200502 2 001